

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.**  
**NOMOR: 13/KEP/DK/2021**

tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (CHARTER)**  
**KOMITE EVALUASI DAN MONITORING PERENCANAAN DAN RISIKO (KEMPR)**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.**

Dewan Komisaris

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.:

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko (KEMPR) berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) KEMPR yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 04/KEP/DK/2011 tanggal 24 Maret 2011;
- b. Bahwa untuk menyesuaikan substansi *Charter* KEMPR dengan perkembangan tata kelola Perseroan dan untuk meningkatkan efektivitas fungsi dan tugas KEMPR, dipandang perlu untuk melakukan *review* terhadap *Charter* KEMPR yang berlaku;
- c. Bahwa dalam melakukan *review* atas *Charter* KEMPR, KEMPR dibantu oleh konsultan hukum yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
- d. Bahwa dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Oktober 2021, Dewan Komisaris menyetujui usulan perubahan *Charter* KEMPR berdasarkan hasil *review* sebagaimana dimaksud butir b dan c tersebut di atas;
- e. Bahwa untuk memenuhi kecukupan syarat legal dan agar dapat dijadikan pedoman bagi KEMPR dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, usulan perubahan *Charter* yang telah disetujui Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud butir d di atas ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara RI Nomor 210/1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir perubahannya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0038942.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Tanggal 21 Juni 2019, Tanggal 19 Juni 2020 dan Tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn Nomor 32 Tahun 2019, Nomor 31 Tahun 2020 dan Nomor 37 Tahun 2021;
- Memperhatikan : a. Rapat Intern Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. tanggal 26 Oktober 2021;
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (*CHARTER*) KOMITE EVALUASI DAN MONITORING PERENCANAAN DAN RISIKO PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.

**Pasal 1**

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Dewan Komisaris ini.

**Pasal 2**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: 04/KEP/DK/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 November 2021

Dewan Komisaris  
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

  
**BAMBANG P.S. BROJONEGORO**  
Komisaris Utama/Komisaris Independen

  
**ARYA MAHENDRA SINULINGGA**  
Komisaris

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Anggota Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
2. Anggota Direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
4. SVP Corporate Secretary PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.





---

# PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (CHARTER)

---

## KOMITE EVALUASI DAN MONITORING PERENCANAAN DAN RISIKO (KEMPR)



## PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (*CHARTER*) KOMITE EVALUASI DAN MONITORING PERENCANAAN DAN RISIKO (KEMPR)

### I. LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. LATAR BELAKANG

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., selanjutnya disebut Perseroan, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi yang telah terdaftar di pasar modal baik di dalam negeri maupun di luar negeri (New York Stock Exchange).

Guna mencapai tujuan dan sasaran usaha Perseroan, diperlukan adanya perencanaan bisnis yang matang, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan bahwa perencanaan bisnis Perseroan telah disusun dan dilaksanakan sebagaimana mestinya perlu dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan bisnis Perseroan serta monitoring atas pelaksanaannya.

Sebagai perusahaan publik yang *multilisting*, Perseroan harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan hasil usahanya kepada para pemegang saham dan publik. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan asas kehati-hatian merupakan syarat mutlak dalam praktek tata kelola Perseroan.

Sejalan dengan perkembangan kondisi internal dan perubahan lingkungan bisnis, Perseroan menghadapi berbagai risiko usaha yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran usaha Perseroan. Dalam kerangka *enterprise risk management*, Perseroan perlu melakukan identifikasi, pemetaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari risiko tersebut bagi Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan atas hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Komite.

Agar pelaksanaan tugas Komite dapat berjalan secara lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, maka dalam pelaksanaan tugasnya Komite berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite.

#### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite adalah agar Komite dalam melaksanakan tugas pekerjaannya memiliki acuan untuk digunakan sebagai pedoman kerja.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Kerja ini agar Komite dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, kompeten dan independen sehingga hasil kerjanya dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

### II. PENGERTIAN, PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

#### 1. PENGERTIAN

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja ini yang dimaksud dengan :

- a. Perseroan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- b. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- c. Direksi adalah Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.



- d. Rencana Jangka Panjang Perseroan adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perseroan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, selanjutnya disebut RJPP.
- e. Rencana Jangka Menengah Perseroan atau Corporate Strategic Scenario adalah dokumen yang memuat strategi implementasi dari RJPP untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RJPP, selanjutnya disebut CSS.
- f. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan adalah penjabaran tahunan dari RJPP dan CSS, selanjutnya disebut RKAP.
- g. Tujuan Perseroan adalah sesuatu yang hendak dicapai secara garis besar oleh Perseroan melalui berbagai upaya.
- h. Sasaran Perseroan adalah tujuan dalam bentuk yang lebih rinci.
- i. Manajemen Risiko Perusahaan adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi berkaitan dengan risiko.
- j. Risiko adalah dampak dari ketidakpastian dalam mencapai tujuan.

## 2. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

- a. Komite dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

## 3. STRUKTUR KEANGGOTAAN

- a. Keanggotaan Komite terdiri dari anggota Dewan Komisaris Perseroan dan tenaga profesional dari luar Perusahaan.
- b. Struktur Organisasi Komite paling tidak terdiri dari seorang Ketua dan Anggota.
- c. Ketua Komite sebagaimana dimaksud huruf (b) dijabat oleh anggota Dewan Komisaris.
- d. Penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua dan pengangkatan Anggota Komite ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris.
- e. Komite dapat menunjuk dan mengangkat Sekretaris Komite dari anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal dalam susunan keanggotaan Komite tidak terdapat anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Komite dapat menunjuk tenaga profesional independen sebagai Sekretaris Komite.
- f. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Komite ditetapkan dengan Surat Komite yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan salah satu anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris.

## 4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

### a. Persyaratan Kompetensi Profesional

- 1) Anggota Komite harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Komposisi kecakapan profesional yang dimiliki para anggota Komite harus merefleksikan kecakapan profesional yang dibutuhkan. Komposisi kecakapan profesional anggota Komite paling tidak harus mencerminkan kecakapan profesional di bidang keuangan, investasi, teknologi informasi, hukum, logistik dan manajemen risiko.
- 3) Anggota Komite harus dapat berkomunikasi lisan dan tertulis secara baik dan efektif dengan Dewan Komisaris dan Manajemen.



**b. Persyaratan Independensi**

Anggota Komite harus memenuhi persyaratan independensi di bawah ini :

- 1) Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan eksekutif Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- 2) Bukan merupakan Karyawan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- 3) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 4) Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
- 5) Tidak merangkap sebagai anggota Komite yang lingkup tugasnya melakukan penelaahan risiko pada Emiten atau Perusahaan Publik yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan pada periode yang sama.

**III. TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN**

**1. TUGAS**

Komite bertugas :

- a. Melakukan evaluasi secara komprehensif atas usulan RJPP, CSS dan RKAP yang diajukan oleh Direksi.
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RJPP, CSS dan RKAP agar sesuai dengan sasaran RJPP, CSS, dan RKAP yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Melakukan pemantauan (*monitoring*) terhadap pelaksanaan *enterprise risk management* dan *project risk management* khususnya untuk *project* yang pelaksanaannya melalui persetujuan Dewan Komisaris.

**2. KEWAJIBAN**

Komite berkewajiban :

- a. Menyampaikan hasil evaluasi atas RJPP, CSS dan RKAP yang telah disampaikan oleh Direksi sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai hasil evaluasi pelaksanaan RJPP, CSS dan RKAP serta pelaksanaan *enterprise risk management* dan *project risk management* khususnya untuk *project* yang pelaksanaannya melalui persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Memberikan saran dan rekomendasi atas usulan RJPP, CSS dan RKAP kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan untuk persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Memegang teguh rahasia Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**3. KEWENANGAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk melakukan pengkajian dan menyampaikan laporan hasil kajian kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan perencanaan dan implementasi RJPP, CSS dan RKAP serta implementasi *enterprise risk management* ISO 31000 dan *project risk management* khususnya untuk *project* yang pelaksanaannya melalui persetujuan Dewan Komisaris, Komite memerlukan data dari Perseroan dan anak-anak perusahaan serta melakukan verifikasi dan investigasi apabila diperlukan. Oleh karena itu, Komite memiliki wewenang untuk:

- a. Memperoleh data yang dibutuhkan dari Perseroan dan anak-anak perusahaan.



- b. Mengundang mitra kerja Komite baik yang terdapat di Perseroan maupun anak-anak perusahaan.
- c. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengadaan data-data dan alat bantu lainnya serta untuk melakukan suatu kajian. Keputusan akhir penyeleksian, penunjukan dan pemutusan hubungan kerja dengan pihak ketiga tersebut berada pada Dewan Komisaris.
- d. Mengakses catatan atau informasi tentang aset, sumber daya lainnya, dan memasuki pekarangan, gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
- e. Berhak meminta dan mendapatkan setiap hasil kajian risiko yang dilakukan baik oleh pejabat/unit pengelola risiko Perseroan, pejabat-pejabat/unit-unit di Perseroan yang merupakan *risk owner*, maupun dari Direksi Perseroan.
- f. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
- g. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite bekerjasama dengan unit kerja terkait, para pejabat struktural terkait, maupun Direksi Perseroan.
- h. Meninjau, memeriksa, melakukan analisis, dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- i. Mencari dan mendapatkan informasi (dengan akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen, laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan, ataupun individu dan narasumber terkait.
- j. Mengundang Direksi dan/atau Manajemen di bawah Direksi untuk hadir dalam Rapat atau Kunjungan Kerja Komite.

Khusus bagi anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, dalam menjalankan kewenangan Komite sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Komite.

#### IV. LINGKUP PELAKSANAAN PEKERJAAN

##### 1. EVALUASI USULAN RJPP, CSS, DAN RKAP

- a. Komite melakukan evaluasi atas usulan RJPP, CSS dan RKAP dari Direksi dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.
- b. RJPP dan CSS sekurang-kurangnya harus memuat :
  - 1) evaluasi pelaksanaan RJPP dan CSS sebelumnya;
  - 2) posisi perusahaan saat ini;
  - 3) asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP dan CSS;
  - 4) penetapan *purpose*, visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJPP dan CSS.
- c. RKAP sekurang-kurangnya harus memuat:
  - 1) misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan dan program kerja/kegiatan;
  - 2) anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan termasuk anggaran program kegiatan *capital expenditure (capex)*;
  - 3) proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
  - 4) hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.
- d. Dalam melakukan evaluasi, Komite menjalankan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Evaluasi RJPP dan CSS
    - a) Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor eksternal dan faktor internal yang berpengaruh terhadap RJPP dan CSS;
    - b) Melakukan verifikasi proyeksi finansial RJPP dan CSS.



- 2) Evaluasi RKAP
  - a) Melakukan evaluasi proyeksi *revenue* dan *net income* dalam usulan RKAP;
  - b) Melakukan evaluasi proyeksi *operating expenses (opex)* dalam usulan RKAP;
  - c) Melakukan evaluasi pendanaan dalam usulan RKAP;
  - d) Melakukan evaluasi anggaran anak-anak perusahaan yang dimuat dalam usulan RKAP;
  - e) Melakukan verifikasi relevansi *capex* dengan RJPP dan CSS;
  - f) Melakukan *grouping* paket *capex*;
  - g) Melakukan verifikasi asumsi investasi *capex*.
  
- e. Direksi menyusun dokumen turunan dari CSS untuk *corporate level*, *business level* dan *functional level* dengan memperhatikan keselarasannya dengan CSS. Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai dokumen-dokumen turunan CSS tersebut.

## 2. EVALUASI PELAKSANAAN RJPP, CSS, DAN RKAP

Secara periodik, Komite melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RJPP, CSS dan RKAP yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Komite juga melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan tertentu Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang akan dilakukan dalam tahun anggaran berjalan. Mekanisme mengenai hal tersebut diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris tersendiri.

## 3. EVALUASI RISIKO USAHA

### ***Lingkup dan Pelaksanaan Pemantauan***

Komite melakukan pemantauan terhadap *enterprise risk management* dan *project risk management* khususnya untuk *project* yang pelaksanaannya melalui persetujuan Dewan Komisaris yang dijalankan oleh Perseroan. Dalam pemantauan pelaksanaannya, Komite mendasarkan pada tujuan yang akan dicapai oleh Perseroan.

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dapat dikategorikan menjadi risiko strategis, risiko finansial, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Yang dimaksud dengan:

- a. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- b. Risiko finansial adalah risiko yang muncul sebagai akibat adanya potensi kerugian atau penyimpangan berdampak terhadap performansi keuangan perusahaan yang diakibatkan tidak akuratnya perhitungan keuangan perusahaan, termasuk pada proyek organik serta inorganik, karena pergerakan atau gejala variabel tertentu, seperti nilai tukar, tingkat suku bunga, inflasi dan piutang tidak tertagih.
- c. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.
- d. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- e. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk risiko-risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal merupakan lingkup kewenangan Komite Audit. Oleh karena itu, informasi yang diterima atau ditemukan oleh Komite mengenai hal tersebut akan diteruskan atau



dikoordinasikan dengan Komite Audit. Selain itu, jika terdapat risiko-risiko yang berdampak terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, maka Komite bersama-sama dengan Komite Audit akan membahas dan menilai dampak dimaksud.

Dalam melakukan pemantauan (monitoring) terhadap pengelolaan *enterprise risk management* menggunakan ISO 31000 dan *project risk management*, Komite menjalankan hal-hal atau langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur Perseroan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memperlakukan risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap proses identifikasi, analisis, evaluasi dan perlakuan risiko-risiko yang dilakukan oleh Perseroan.
- c. Melakukan evaluasi risiko-risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan.
- d. Memberikan rekomendasi usulan kebijakan kepada Dewan Komisaris mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko yang dijalankan oleh Manajemen.

## V. RAPAT, PELAPORAN, MASA TUGAS DAN PENDANAAN

### 1. RAPAT KOMITE

- a. Rapat Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko terdiri dari Rapat Komite dan Rapat *Ad-Hoc*.
- b. Rapat Komite terdiri dari Rapat Internal Komite dan Rapat Komite dengan pihak eksternal dari luar Komite.
- c. Rapat Internal Komite diadakan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dengan ketentuan apabila diperlukan dapat diadakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai permintaan Ketua Komite, dan Rapat dengan pihak eksternal dari luar Komite diadakan sesuai kebutuhan.
- d. Rapat Internal Komite, dan Rapat Komite dengan pihak eksternal dari luar Komite, dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Komite.
- e. Rapat *Ad-Hoc* merupakan Rapat dengan pihak eksternal yang diadakan sesuai kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan oleh anggota Komite non-Komisaris.
- f. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite.
- g. Pemberitahuan Rapat disampaikan secara tertulis oleh Ketua Komite atau oleh Sekretaris Komite dengan sepengetahuan Ketua Komite.
- h. Pemberitahuan Rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- i. Pemberitahuan Rapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
- j. Pengambilan keputusan dalam rapat Komite dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat karena sesuatu hal tidak memungkinkan untuk dilakukan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- k. Hasil Rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir. Apabila dalam rapat terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), maka pendapat yang berbeda tersebut dicatat dalam Berita Acara Rapat.
- l. Berita Acara Rapat dan dokumen-dokumen terkait yang dibahas dalam Rapat disimpan oleh Sekretaris Komite di Sekretariat Komite.







## 2. LAPORAN KOMITE DAN EVALUASI KINERJA

- a. Kegiatan Komite dilaporkan secara triwulan dan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- b. Evaluasi terhadap kinerja Komite menggunakan metode evaluasi mandiri (*self assessment*) atau metode lain yang ditetapkan Dewan Komisaris.
- c. Laporan hasil evaluasi Komite berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite ditandatangani oleh Ketua Komite atau Anggota Komite yang menyusun laporan evaluasi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## 3. MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite :

- a. Untuk anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan masa tugasnya sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- b. Untuk anggota Komite yang merupakan tenaga profesional dari luar Perseroan masa tugasnya dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak satu kali selama paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

## 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- a. Komite menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- b. Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Komite antara lain perjalanan dinas Komite, uang honorarium bulanan anggota Komite, tenaga ahli, tenaga sekretariat dan biaya operasional kesekretariatan menjadi beban Perseroan dan dicantumkan dalam Anggaran Dewan Komisaris.

## VI. PENUTUP

1. Pedoman Pelaksanaan Kerja ini berlaku efektif sejak ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris.
2. Pedoman Pelaksanaan Kerja ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan dinamika bisnis Perseroan.

